



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**

Jalan Jambi Telp. (024) 94474 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo Kec. Payakumbuh Utara
Payakumbuh 26213 , Email : dpmptspyk@gmail.com



IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 570.002/DPM-PTSP/PENDIDIKAN/NON FORMAL/II/2026

DIBERIKAN,

Kepada

Alamat

: **YAYASAN AL-HUFFAZH PAYAKUMBUH**

: Jl. Gatot Subroto RW 004 RW 003

Kelurahan : Tanjung Pauh

Kecamatan : Payakumbuh Barat

Kota : Payakumbuh

Email

: kbalhuffazh3@gmail.com

No. Telp

: (0752)94441

Jenis Pendidikan

: **Kelompok Bermain**

Kelompok Pendidikan

: Non Formal

Pimpinan

: **Edi Kusmanak**

Penyelenggara

: **KB AL HUFFAZH**

Akta Pendirian

: No. 01

No Rekomendasi Dinas Teknis

: 400.3.2/148/Disdik-Pyk/2026 Dari Dinas Pendidikan

Tanggal Rekomendasi

: 28 Januari 2026

Status Izin

: Perpanjangan

Masa Berlaku Izin

: **3 Februari 2029**

Demikianlah Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini untuk di gunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di

: **Payakumbuh**

Pada tanggal

: **3 Februari 2026**



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala DPMPSTSP Kota Payakumbuh

MEIZON SATRIA, ST, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710503 200312 1006



Pemimpin dan atau Pemilik Lembaga Pendidikan dimaksud di atas wajib mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini :

1. Menyelenggarakan Program Lembaga Pendidikan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan atau fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bahkan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan.
4. Mengajukan permohonan baru/perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sebelum izin ini berakhir.
5. Surat Izin ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah